



PERUBAHAN RENSTRA DINAS SOSIAL 2021-2026



DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Gajah Mada No.51, Majenang, Kuripan, Kec. Purwodadi,
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Grobogan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026, dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan rencana dan program pembangunan daerah.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan selain menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, dapat menjadi landasan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas semua partisipasi dan kerjasamanya dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini, sehingga Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 dapat tersusun dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan. Akhir kata semoga Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini bermanfaat bagi kita semua dan kami menerima berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan.

Semoga Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi langkah awal dan bukti keseriusan kami dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten Grobogan di masa mendatang.

Kepala Dinas Sosial
Kab. Grobogan



EDY SANTOSO, S.Sos. MM.
NIP 19640507 198607 1 002



BAB I

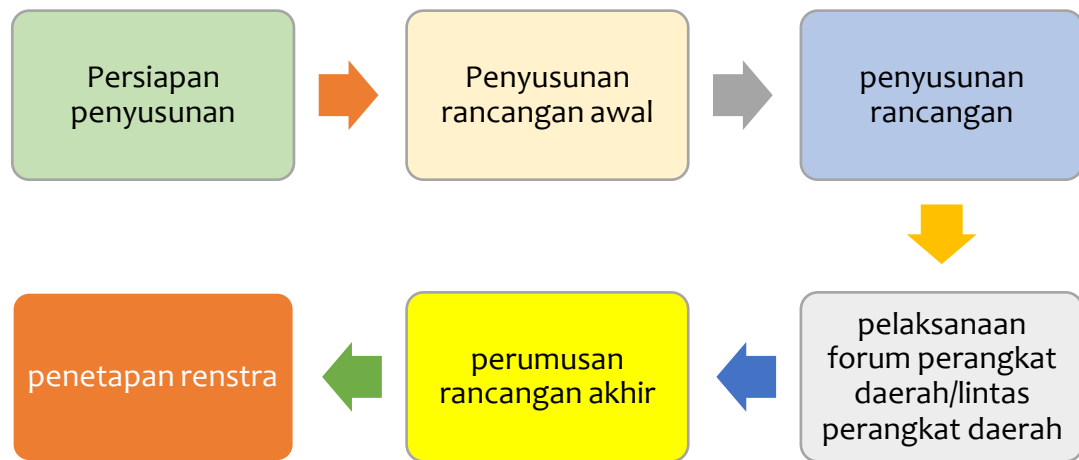
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra perangkat daerah; (2) Penyusunan rancangan Perubahan Renstra Perangkat daerah; (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra perangkat Daerah; dan (4) penetapan perubahan renstra perangkat daerah. Perubahan Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten Grobogan.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan karena merupakan penerjemahan secara operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah digambarkan rencana-rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Tahapan-tahapan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan pedoman yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

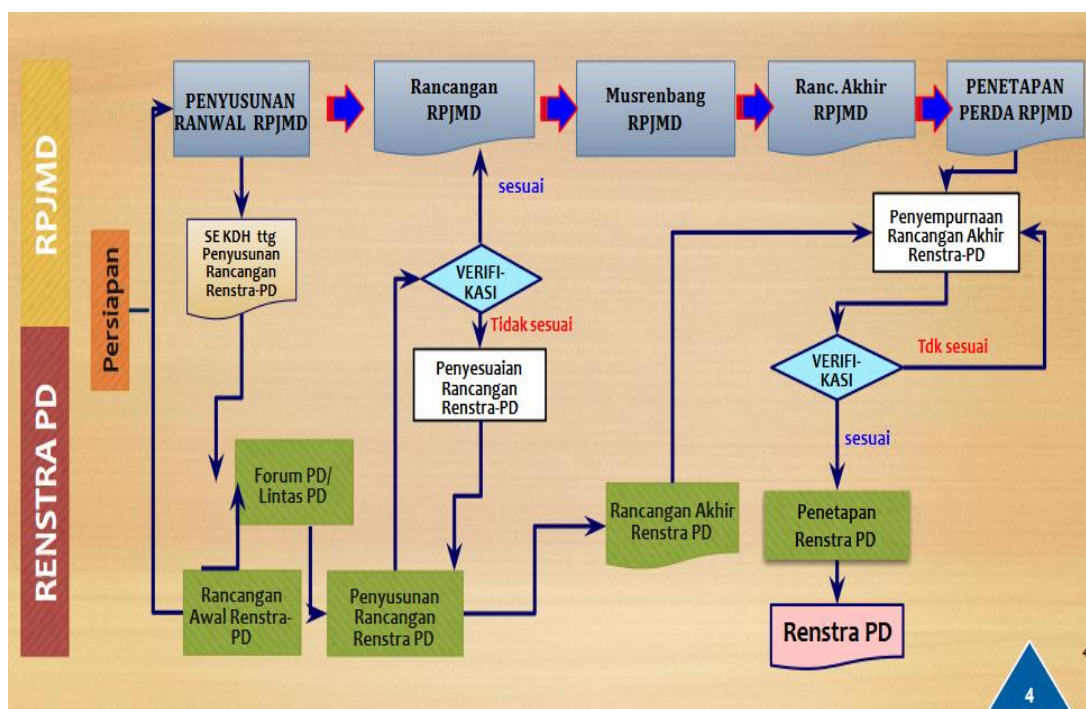


Gambar 1. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disusun untuk menjawab tugas dan fungsi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Kewenangan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Sosial menurut peraturan daerah tersebut memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 tahun 2016 yang diubah dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan tipe dinasnya adalah B.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial, mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, Renstra Dinas Sosial juga mengacu pada Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah tingkat Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi yang sejenis.

Selain itu Perubahan Renstra Dinas Sosial juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 yang diperbarui dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 12 tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan tahun 2021-2041 dan juga dokumen KLHS, Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dan perangkat daerah tingkat provinsi yang memiliki tugas dan fungsi yang sejenis dijadikan acuan untuk menyelaraskan indikator-indikator kinerja antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan. Sedangkan dokumen RTRW dan KLHS dijadikan pedoman supaya setiap program dan kegiatan yang akan direncanakan oleh Dinas Sosial tidak berpengaruh terhadap kondisi ruang dan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Grobogan.



Gambar 2. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Kaitannya dengan RPJMD



Perubahan Renstra Dinas Sosial juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal yang menjadi dasar dalam menjalankan kinerja pelayanan dasar di bidang sosial.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemuktahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga perlu adanya tindak lanjut berupa Perubahan Rencana Strategis (Renstra).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 –2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);



22. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 12 tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan tahun 2021-2041.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



31. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan fungsi penunjang keuangan daerah selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan keuangan dan pengelolaan aset kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Sosial.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas



Sosial Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, telaahan Renstra Kementerian terkait, Telaahan Renstra Dinas Provinsi terkait, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 2021-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta kebijakan pembangunan jangka menengah yang akan diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Peraturan Daerah tersebut kemudian menjadi landasan dari diterbitkannya Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan. Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan berdasarkan peraturan bupati tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - 2) Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penyuluhan Sosial, terdiri atas:
 - 1) Subkoordinator Perlindungan Sosial dan Korban Bencana;
 - 2) Subkoordinator Jaminan Sosial; dan
 - 3) Subkoordinator Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 - 1) Subkoordinator Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2) Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas ;dan
 - 3) Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - 1) Subkoordinator Pemberdayaan Sosial;
 - 2) Subkoordinator Bantuan Sosial; dan



3) Subkoordinator Penanganan Fakir Miskin.

f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan dan Tata



Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial yang meliputi Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a) perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
 - b) pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang sosial;
 - c) pembinaan dan pengendalian, kegiatan di bidang sosial;
 - d) pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sosial;
 - e) pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administrative dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protocol, perjalanan



dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 2, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
- b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- c) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat;
- d) pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- e) pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
- f) penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Sekretariat terdiri dari:

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b) Sub Bagian Umum.

c. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penyuluhan Sosial

1. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penyuluhan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,

pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah.

3. Dalam melaksanakan tugas tersebut point 2 Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penyuluhan Sosial mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah;
 - b) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah;
 - c) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah;
 - d) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah;
 - e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah; dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 4. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penyuluhan Sosial terdiri dari
 - a) Subkoordinator Perlindungan Sosial dan Korban Bencana.
 - b) Subkoordinator Jaminan Sosial
 - c) Subkoordinator Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
1. Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial di Daerah;



3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut point 2 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial di Daerah;
 - b) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial di Daerah;
 - c) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang rehabilitasi sosial di Daerah;
 - d) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang rehabilitasi sosial di Daerah;
 - e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial di Daerah; dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - a) Subkoordinator Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b) Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c) Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 1. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah.



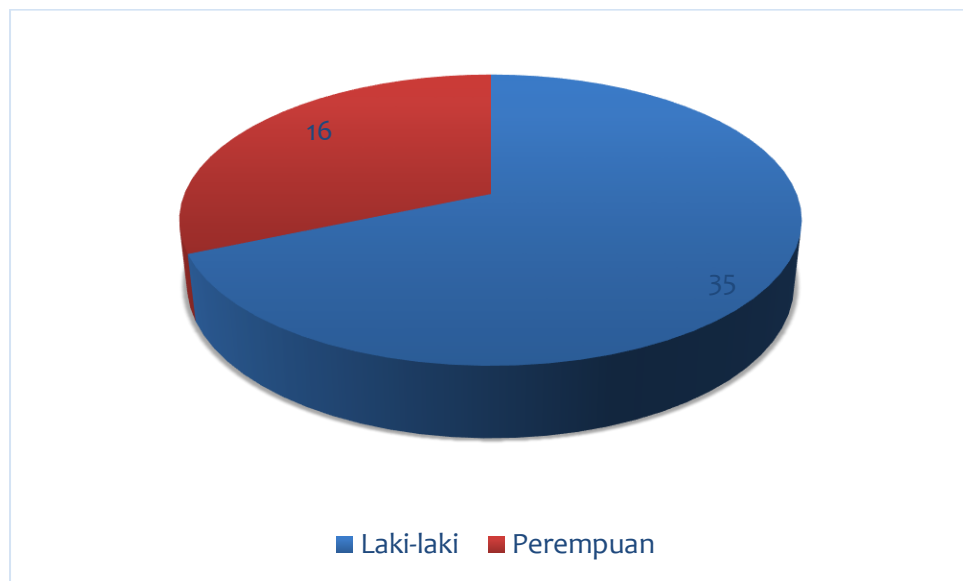
3. Dalam melaksanakan tugas tersebut point 2 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai fungsi sebagai berikut;
 - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah;
 - b) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah;
 - c) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah;
 - d) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah;
 - e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah;
 - dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
 - a) Subkoordinator Pemberdayaan Sosial;
 - b) Subkoordinator Bantuan Sosial; dan
 - c) Subkoordinator Penanganan Fakir Miskin.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- 1 Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2 Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya

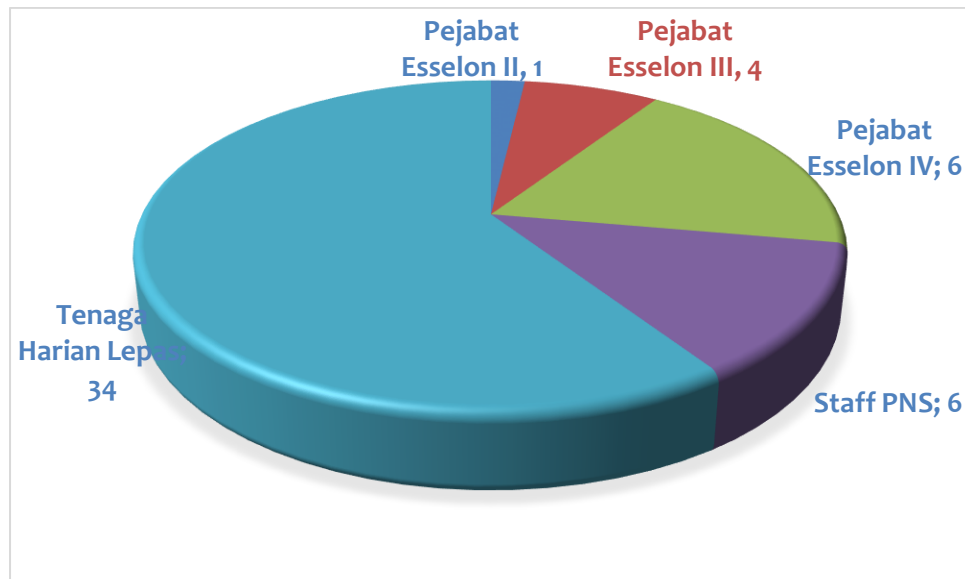
2.2.1 Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sebanyak 51 orang. Terdiri dari 35 orang laki-laki (69%), dan 16 orang pegawai perempuan (31%).



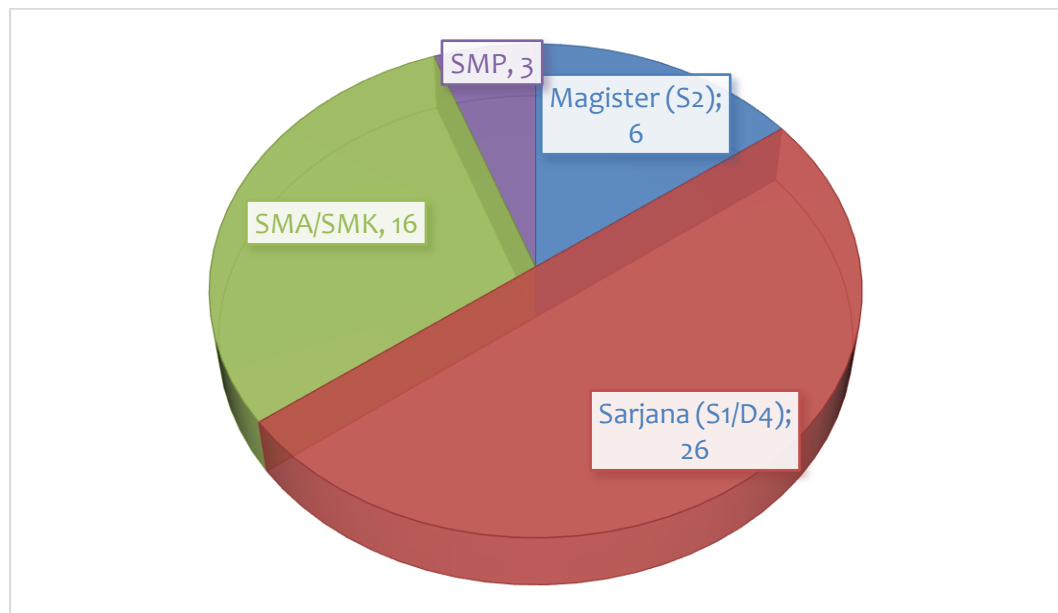
Gambar 2.1. Jumlah Sumberdaya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 (Desember)

Jika dilihat dari sisi jabatan sumberdaya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan terdiri dari ASN dan tenaga harian lepas. Dari 51 pegawai yang ada, 34 orang diantaranya adalah tenaga harian lepas atau sebesar 63%. Sedangkan yang berstatus ASN ada 17 orang, terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat eselon III, 6 orang pejabat eselon IV, dan 6 orang staf. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.2. Jumlah Sumberdaya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Berdasarkan Jabatan Tahun 2022 (Desember)

Apabila dilihat dari segi pendidikan, sebagian pegawai berpendidikan akhir sarjana yakni 26 orang (51%). SDM berpendidikan master (S2) sebanyak 6 orang (12%), dan sisanya adalah SDM dengan pendidikan SMA/SMK (31% atau 16 orang), dan berpendidikan SMP ada 3 orang (6%).



Gambar 2.3. Jumlah Sumberdaya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022 (Desember)



Menurut hasil analisis Bezeting yang dilakukan oleh Kasubag Umum Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan sebanyak 131 personil Dinas Sosial untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kebutuhan tersebut terdiri dari 131 personil pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 belum ada penambahan karena belum terpenuhi kuotanya. Hasil analisis tersebut tersebar pada masing-masing posisi jabatan baik staf, jabatan struktural dan jabatan fungsional.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selain didukung dengan sumberdaya manusia yang ada, juga didukung dengan kepemilikan sumberdaya peralatan/sarana prasarana/asset yang dimiliki. Asset tersebut berupa peralatan rumah tangga kantor, mesin, dan sarana penunjang lainnya. Total asset di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan per bulan Desember 2022 sebanyak 380 buah. Jenis dan rincian jumlahnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1.

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2022 (Desember)

No.	Jenis Aset	Satuan	Jumlah
1	Alat Besar.Portable Generating Set	Unit	1
2	Alat Angkutan.Jeep	Unit	2
3	Alat Angkutan.Station Wagon	Unit	1
4	Alat Angkutan.Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1
5	Alat Angkutan.Sepeda Motor	Unit	4
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Buah	3
7	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Besi/Metal	Buah	3
8	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Rak Kayu	Buah	6
9	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Filing Cabinet Besi	Buah	3
10	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Buah	1



No.	Jenis Aset	Satuan	Jumlah
11	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.White Board	Buah	1
12	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Penghancur Kertas	Buah	1
13	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Papan Pengumuman	Buah	2
14	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Papan Struktur Organisasi	Buah	1
15	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Kerja Kayu	Buah	3
16	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Sice	Buah	4
17	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Rapat	Buah	13
18	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Tempat Tidur Kayu	Buah	10
19	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Resepsionis	Buah	1
20	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja 1/2 Biro	Buah	7
21	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kasur/Spring Bed	Buah	10
22	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Rapat	Buah	107
23	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Putar	Buah	13
24	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Bangku Tunggu	Buah	1
25	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Sofa	Buah	3
26	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Kayu	Buah	11
27	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Tulis	Buah	17
28	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Es	Buah	2
29	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.A.C. Split	Unit	16
30	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kipas Angin	Buah	2
31	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Ac Unit	Unit	9
32	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kompas Gas (Alat Dapur)	Buah	1
33	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	1
34	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kitchen Set	Set	1
35	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Televisi	Unit	1
36	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Sound System	Unit	1
37	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Karaoke	Unit	2
38	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Wireless	Unit	1
39	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Hiasan	Buah	8
40	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Dispenser	Buah	2
41	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Buffet Kaca	Buah	1
42	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Uninterruptible Power Supply (Ups)	Unit	2
43	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Proyektor	Unit	1



No.	Jenis Aset	Satuan	Jumlah
	+Attachment		
44	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Wireless Microphone (Conference System)	Buah	1
45	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Camera Electronic	Buah	1
46	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Pesawat Telephone	Buah	1
47	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Wireless Amplifier	Buah	1
48	Alat Komputer.P.C Unit	Unit	31
49	Alat Komputer.Lap Top	Unit	16
50	Alat Komputer.Note Book	Unit	1
51	Alat Komputer.Tablet Pc	Unit	2
52	Alat Komputer.Printer	Unit	41
53	Alat Komputer.Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	4
	JUMLAH		380

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2022

Menurut hasil analisis yang dilakukan oleh bagian pengurus barang menunjukkan bahwa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kebutuhan untuk Dinas Sosial Kabupaten Grobogan mencakup gedung kantor, sarana dan prasarana pelayanan publik dan kendaraan operasional untuk menunjang kinerja pelayanan bidang sosial.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kewenangan kabupaten dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang sosial menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 ada 6 sub urusan. Sub urusan tersebut adalah Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan.

Terkait dengan pemberdayaan sosial, hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten antara lain adalah dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap potensi sumberdaya kesejahteraan sosial yang ada. Kabupaten Grobogan memiliki cukup banyak lembaga yang berkecimpung dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau

yang sekarang diubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Terdapat 27 panti sosial di Kabupaten Grobogan, dimana 71% diantaranya telah mampu menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Selain itu juga perhatian masyarakat terhadap permasalahan sosial diwujudkan dengan pembentukan (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM). Berdasarkan data yang ada, seluruh WKSBM (100%) di Kabupaten Grobogan telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Selain penanganan masalah sosial, urusan sosial juga bertanggung jawab dalam penanganan korban bencana, khususnya dalam penanganan masalah psikososial korban bencana. Persentase penanganan korban bencana dari ranah kewenangan urusan sosial cukup baik namun capaian kinerjanya belum mampu mencapai 100%, artinya adalah belum semua korban bencana dapat dilayani dengan baik oleh perangkat daerah yang berwenang. Hal tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian dari perangkat daerah yang menangani atau memiliki kewenangan.

Penanganan PMKS/PPKS antara lain diwujudkan dengan pemberian bantuan sosial, pendampingan dan juga rehabilitasi sosial. Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan PMKS/PPKS tersebut. Di Kabupaten Grobogan upaya penanganan PMKS/PPKS masih belum optimal. Capaian kinerjanya belum mampu mencapai 100%, artinya adalah belum semua PMKS/PPKS dapat dilayani dengan baik oleh perangkat daerah yang berwenang.

Indikator lain yang perlu diperhatikan oleh perangkat daerah berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang sosial adalah terkait penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, dan pengelolaan taman makam pahlawan.

Secara detail capaian kinerja urusan sosial di Kabupaten Grobogan dari tahun 2016-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 2.2.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2022

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	60	60	59,27	57,69	60		
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	23	24	20	30	55		
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	35	40	45	70	76,47		
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	%	NA	23	27	30	NA		
Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	70	100	100	50	80		
Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	50	100	100	50	70		
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta	%	6,7	7,8	5,65	19,88	1,05		



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial								
Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	82,5	83,6	70	71	90		
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Lemba g a	35	32	27	27	23		
Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	25,9	22	28	28	11,61		
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	60	80	100	100	100		
Persentase anak terlantar yang dibina	%	6,9	33,3	30	8,016	0		
1. Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga 2. Persentase peningkatan kapasitas PSKS Non Lembaga	%						86,37	97,07
Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%						50,28	51,47
1. Persentase PPKS	%						23,47	23,34



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial								
2. Persentase Fakir miskin yang diberdayaakan								
Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani	%						98,01	98,06

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Selain kinerja di atas, urusan sosial juga harus melaksanakan Standar pelayanan minimal pada Urusan Sosial. Hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi pelayanan dasar pada rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

Pemenuhan SPM pada rehabilitasi sosial dengan sasaran pada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar Panti Sosial. Sementara itu, pada perlindungan dan jaminan sosial dengan sasaran terhadap korban bencana pada Saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, data capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 jumlah disabilitas terlantar yang menjadi target penanganan sebanyak 276 orang, sedangkan yang dapat ditangani dengan rehabilitasi sosial di luar panti baru sebanyak 228 orang (82,61%). Pelayanan anak terlantar yang tertangani melalui rehabilitasi sosial di luar panti sebanyak 1.368 orang (92,62%). Lanjut usia terlantar yang tertangani melalui rehabilitasi sosial di luar panti sebanyak 262 jiwa (95,27%). Serta gelandangan dan Pengemis yang tertangani di luar Panti sebanyak 97 jiwa (97%). Untuk data korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan



jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana mencapai 5.349 orang (100%) di tahun 2022.

Kinerja indikator pemenuhan layanan SPM pada Urusan Sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.

**Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang
Urusan Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Persentase (%) penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	276	228	82,61%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Persentase Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.	1.477	1.368	92,62%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti.	275	262	95,27%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Persentase Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial di Luar Panti.	100	97	97%
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/ Kota	Persentase Warga Negara korban bencana Kab / Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	5.349	5.349	100%
RATA – RATA CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL					93,50 %

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara, maka penghilangan kemiskinan dan kelaparan pada 2030 merupakan tulang punggungnya. Kemiskinan, yang menjadi salah satu

tujuan utama SDGs, kembali ditetapkan sebagai tujuan utama dalam TPB. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, penghapusan kemiskinan diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian SDGs.

Berdasarkan evaluasi dan monitoring pencapaian RAD SDGs Kabupaten Grobogan Tahun 2022, pencapaian penurunan kemiskinan sebesar 11,80% dari target $\leq 11\%$. Maka, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, dalam rangka mencapai Tujuan 1 TPB Tanpa Kemiskinan, menargetkan penurunan angka kemiskinan mencapai 10,37%-10,16% di Tahun 2024.

Persoalan kemiskinan perlu ditempatkan dalam kerangka multidimensi. Artinya melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebabnya dari berbagai sisi. Kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan menyangkut beberapa hal lain, yaitu: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang/kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Evaluasi terhadap pencapaian indikator pada pilar Pembangunan sosial dalam pelaksanaan Pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) di tahun 2022 dengan target yang bertujuan untuk Mengakhiri Kemiskinan dalam segala Bentuk Dimanapun adalah :

Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan :

1. Jumlah penyandang disabilitas dengan target 276 penerima manfaat terealisasi 228 penerima manfaat atau sebesar 82,60%.
2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan program keluarga harapan/PKH terealisasi 68.339 KK.

Evaluasi terhadap kinerja dokumen perencanaan (Renstra) Dinas Sosial tahun 2016-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 2.4.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	60,25	62,85	66,78	70,71	74,64	78,57	60,25	62,85	59,27	57,69	60		100	100	89	82		
2	Persentase Penurunan Masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS	%																		
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	60,25	62,9	66,8	70,7	74,6	78,5	60,25	62,85	59,27	57,69	60		100	100	89	82		
4	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	23,9	24,2	32,5	40,9	55	72,22	23	24	20	30	70		96	99	62	73		
5	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	35,55	40	50	70,6	76,5	87,5	35	40	45	70			98	100	90	99		
6	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	%	67	70	75	80	85	93	70	100	100	50	70		104	143	133	63		



Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0	50	65	70	75	85	50	100	100	50	70			200	154	71		
8	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	3	3,73	4,66	5,6	6,53	7,646	6,7	7,8	5,65	19,88	11		223	209	121	355		
9	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	80,25	81,3	84,4	87,5	92,8	93,75	82,5	83,6	70	71	71		103	103	83	81		
10	Persentase Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	18,55	18,8	23,5	28,2	32,9	37,59	20,5	70	46	28	75		111	372	196	99		
11	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	100	100	100	100	100	100	50	60	80	100			50	60	80	100		
12	Persentase anak terlantar yang dibina	%	6,7	8	9,5	10,02	12	14,8	6,9	33,3	30	8,016	33		103	416	316	80		

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Sedangkan evaluasi terhadap kinerja dokumen perencanaan (Renstra) Dinas Sosial tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1. Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga 2. Persentase peningkatan kapasitas PSKS Non Lembaga	%	100	100	100	100	100	100	86,37	97,07					86,37	97,07				
2	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	51	52	54	56	57	59	50,28	51,47					98,59	98,80				
3	1. Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Persentase Fakir miskin yang diberdayakan	%	23,55	23,75	26,56	33,70	47,77	52,10	23,47	23,34					99,66	98,99				
4	Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	98,01	98,06					98,01	98,06				

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2022



Evaluasi kinerja anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	904.435.000	739.800.000	870.995.500	1.233.011.600	732.787.000			715.670.973	862.492.756	1.216.505.739	730369795			97	99	99		
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.651.211.000	448.400.000	260.000.000	200.000.000	175.000.000			446.018.250	259.856.700	200.000.000	174999459			99	100	100		
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	100.000.000	30.000.000	74.980.000	40.000.000	-			29.650.000	74.580.000	39.860.000				99	99	100		
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	20.000.000	40.000.000	101.400.000	4.600.000			20.000.000	40.000.000	101.400.000	4600000			100	100	100		
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	52.068.000	32.500.000	42.000.000	55.000.000	52.610.000			32.500.000	41.787.500	55.000.000	51950000			100	99	100		
6	Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	195.000.000	610.000.000	706.000.000	963.896.900	1.137.363.750			604.166.720	698.017.400	934.843.650	963720770			99	99	97		
7	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan	75.000.000	235.000.000	250.000.000	744.476.000	270.665.000			234.155.000	249.220.000	742.476.000	270504000			100	100	100		



Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	an Sosial																		
8	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma	60.000.000	100.000.000	320.000.000	100.000.000	50.000.000			98.955.000	319.325.000	100.000.000	50000000			99	100	100		
9	Pembinaan Pantu Asuhan/Pantu Jompo	20.000.000	45.000.000	50.000.000	25.000.000	70.000.000			45.000.000	50.000.000	25.000.000	70000000			100	100	100		
10	Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	175.000.000	175.000.000	320.000.000	2.350.000.000	1.453.460.000			175.000.000	1.605.396.000	2.135.809.000	1242283000			100	502	91		
11	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	375.000.000	645.000.000	509.000.000	536.472.000	337.379.000			638.512.000	504.516.200	522.957.000	336339000			99	99	97		
12	Pembinaan Anak Terlantar		25.000.000																

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021

Sedangkan evaluasi kinerja anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai



berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1. Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga 2. Persentase peningkatan kapasitas PSKS Non Lembaga	269.999.800	366.470.000	220.355.130	229.169.335	232.492.291	235.233.375	233.187.000	355.750.000					86,41	97,07				
2	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	482.538.050	555.320.200	1.450.000.000	1.508.000.000	1.529.866.000	1.547.903.120	466.612.050	549.696.550					100	98,99				
3	1. Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Persentase Fakir miskin yang diberdayakan	436.629.850	1.785.935.800	444.593.010	462.376.730	469.081.193	474.611.660	431.545.350	1.755.209.528					98,83	98,28				
4	Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani	180.000.000	124.810.000	116.073.300	120.716.232	122.466.617	123.910.499	176.409.000	122.388.000					100	98,06				

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2022



Dari hasil pengisian Tabel 2.5 tersebut diatas dapat terlihat rasio capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun 2022 . Capaian Kinerja tahun 2022 meningkat. Kenaikan capaian kinerja ini hasil dari peningkatan koordinasi dengan dinas/lembaga terkait yang juga menghasilkan MOU dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, Pengadilan Negeri Purwodadi IB, BPR BKK, Kantor Pos.

Capaian Kinerja tahun 2022 didukung dengan 6 program sebagai berikut :

- Pertama Program Pemberdayaan Pemberdayaan Sosial . Program ini ditangani oleh bidang Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial capaian kinerjanya sebesar 97,07%.
- Program kedua Rehabilitasi Sosial, ditangani oleh Bidang Rehabilitasi Sosial capaian kinerjanya sebesar 98,99%. Pada Program ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan :
 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti. Dari Kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan : Penyediaan Alat Bantu, Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat. Pada Kegiatan ini kinerja tercapai sebesar 98,80 %
 2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti Kegiatan ini kinerja tercapai sebesar 100%.
- Program ketiga yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Pada Program ini ditangani dua bidang yaitu Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, capaian kinerjanya sebesar 98,28%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan ada 3 Sub kegiatan yaitu :

1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

2. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- Program Keempat : Program Penanganan Bencana. Pada Program ini tercapai 98,06 % Pada program ini tidak bisa mencapai 100% dikarenakan pada saat terjadi bencana masih ada korban bencana yg terlewat belum diberikan bantuan.
 - Program kelima : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada Program ini merupakan penunjang dari 5 program yang dilaksanakan Dinas Sosial . Dari Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan- kegiatan yang sejumlah 14 kegiatan tersebut terserap 95,01 %.

Dari pelaksanaan Program dan kegiatan diatas ada yang dapat tercapai dan ada yang tidak tercapai. Hal ini dikarenakan data yang masih belum valid. Sedangkan untuk mendapatkan data yang valid diperlukan update data. Untuk Update data belum semua bidang di dinas Sosial melaksanakan.

Tercapainya target pada sasaran tersebut diatas ditunjukkan dengan tersalurkannya bantuan-bantuan sosial kepada fakir miskin dan PPKS lainnya sehingga mereka lebih sejahtera dan mandiri. Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH juga memberikan dampak positif bagi penerima manfaat, karena pendamping PKH secara langsung memantau perkembangan penerima manfaat sesuai dengan pembagian tugas. Begitu pula dengan penanganan korban bencana alam dan sosial baik pada saat bencana melanda maupun pasca bencana . Pada saat bencana banjir melanda di beberapa wilayah di Kabupaten Grobogan, Dinas Sosial beserta Tim Tagana dan dibantu oleh TKSK membuka dapur umum serta memberikan bantuan berupa makanan, sandang, tikar dan selimut. Keberhasilan dalam setiap kegiatan yang ada pada Dinas Sosial tidak luput dari kerja sama dan koordinasi yang baik dari Karyawan Dinas Sosial maupun lembaga yang berkaitan langsung serta peran masyarakat.

Dari hasil pengisian Tabel 2.7 tersebut diatas dalam rangka untuk mewujudkan capaian kinerja Dinas Sosial sesuai perjanjian kinerja, Dinas Sosial melaksanakan 1 program penunjang dan 6 program teknis dengan



Anggaran serta realisasinya sbb:

Selanjutnya dalam pelaksanaan 6 program Teknis dan 1 program Penunjang tersebut diimplementasikan melalui 14 kegiatan, 29 Sub Kegiatan diantaranya 6 kegiatan bersifat rutin untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dari 5 Program teknis terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai Berikut:

- I. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Ijin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang/barang.
- II. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub. Kegiatan Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota
 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Keamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- III. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 2. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat



IV. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Buan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

1. Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

V. Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

VI. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang valid dan update, hal ini dikarenakan akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan penanganan PPKS.
2. Pemenuhan kebutan anggaran untuk memenuhi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan kabupaten.
3. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi PSKS baik yang sifatnya perorangan (pekerja sosial) maupun lembaga (panti).
4. Adanya pandemic covid-19 yang berkepanjangan menjadikan ancaman semakin bertambahnya jumlah PPKS.
5. Peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme ASN Dinas Sosial.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Sosial menjadi salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga harusnya mendapatkan prioritas dalam penganggaran. Selain itu dukungan dari tingkat pusat maupun provinsi terkait dengan penganggaran untuk SPM juga terbuka.



2. Semakin banyaknya lembaga-lembaga non pemerintahan maupun individu yang memiliki perhatian terhadap permasalahan-permasalahan sosial melalui kegiatan filantropi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Kesekretariatan

- 1) Kurangnya Peningkatan Profesionalisme dan kinerja pelaksana Kesejahteraan Sosial, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
- 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai yang sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) Kurangnya Sarana dan Prasarana yang baik dalam mendukung kelancaran kegiatan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan
- 4) Pengelolaan arsip yang belum optimal, karena belum ada ruang data/arsip sesuai standart.

b. Permasalahan pada Urusan Sosial

- 1) Pelayanan dasar penyandang disabilitas terlantar di Dinas Sosial banyak permintaan/usulan alat bantu disabilitas namun belum bisa terpenuhi secara optimal karena terbatasnya anggaran
- 2) Pelayanan dasar anak terlantar belum ada regulasi/aturan (Perbup/Perda) tentang penertiban anak jalanan/anak terlantar dan anak punk
- 3) Pelayanan dasar lanjut usia terlantar dalam basis data terpadu belum ada update data terbaru pemisahan lanjut usia potensial dan non potensial.
- 4) Pelayanan dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Rumah Singgah/Shelter Dinsos Grobogan mengalami kesulitan Penerima Manfaat (PM) yang harus masuk panti pelayanan sosial,



harus antri/menunggu karena rata-rata panti pelayanan sosial sudah penuh/overload

- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana sudah baik namun masih terkendala terbatasnya SDM
- 6) Banyak pelaku pengumpulan yang tidak mengurus izin ke Dinas Sosial.
- 7) Masih ada beberapa PSKS yang belum berperan aktif dalam pelaksanaan Penanganan PPKS.
- 8) Lembaga LK3 yang ada masih kurang berfungsi dengan baik.
- 9) Warga negara migran yang bermasalah belum pernah lapor ke Dinas Sosial.
- 10) Belum semua Warga Negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, ditangani secara optimal, hal ini dilihat dari capaian rata-rata kinerja indikator SPM yang baru mencapai 91,87%.
- 11) Belum optimalnya penanganan psikososial korban bencana.
- 12) Belum semua desa di kawasan rawan bencana belum terbentuk desa siaga bencana.
- 13) Belum semua sarana dan prasarana memenuhi standar taman makam pahlawan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”



Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan **Sejahtera**, **Berdaya Saing**, **Beriman** dan **Berbudaya**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan **Berdaya saing**, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik *comparative* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Membangun infrastruktur daerah yang merata sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing



4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial mengarah pada pencapaian unsur visi **SEJAHTERA**. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yaitu misi ke-3 (tiga), yaitu **Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing**. Dengan tujuan Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah, dan sasarannya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Selain itu sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, Dinas Sosial juga mendukung pencapaian misi ke-4 (empat), yaitu **Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing	• Belum optimalnya penanganan terhadap PPKS. • Belum maksimalnya pemberian bantuan sosial kepada PPKS.	• Belum tersedianya data PPKS yang akurat dan update sebagai dasar pengambilan kebijakan • Keterbatasan kemampuan peganggaran/keuangan daerah	• Urusan sosial menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memiliki
	Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi			



	daerah			
	Sasaran: meningkatkan pendapatan masyarakat	- Masih ada beberapa PSKS yang belum berperan aktif dalam pelaksanaan Penanganan PPKS. - Belum semua Warga Negara penyandang disabilitas terlarat, anak terlarat, lanjut usia terlarat, gelandangan dan pengemis, ditangani secara optimal		standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi dimana SPM harus menjadi prioritas dalam penganggara n Semakin banyaknya lembaga-lembaga non pemerintahan maupun individu yang memiliki perhatian terhadap permasalahan-permasalahan sosial melalui kegiatan filantropi.
2	Misi: Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	- Kurangnya Peningkatan Profesionalism e dan kinerja pelaksana Kesejahteraan Sosial, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial. - Kurangnya	- Kurang representatifnya Gedung kantor - Sarana-prasarana yang masih kurang memadai - Keterbatasan anggaran	- Dinas sosial melaksanakan urusan pemerintahan bidang social yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar dan memiliki SPM - Adanya sistem pendukung dalam pelaksanaan tata Kelola pemerintahan
	Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas			
	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan			



	- inovasi yang mumpuni • Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	Sumber Daya Manusia yang memadahi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya • Kurangnya Sarana dan Prasarana yang baik dalam mendukung kelancaran kegiatan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan		
--	---	---	--	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia

Renstra Kementarian Sosial Republik Indonesia tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementarian Sosial Tahun 2020-2024. Visi Kementerian Sosial tahun 2020-2024 adalah Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Misi dalam Renstra Kementarian Sosial juga mengacu pada misi RPJMN yakni :

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Sosial tersebut, maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan



- 2) Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional
- 3) Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Sosial dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

- 1) Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan
- 2) Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
- 3) Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial
- 4) Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial mendukung pencapaian seluruh sasaran dalam Renstra Kementarian Sosial tahun 2020-2024. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Sosial tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2

**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Strategis Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Belum optimalnya penanganan terhadap PPKS	• Belum tersedianya data PPKS yang akurat dan update sebagai dasar pengambilan kebijakan • Keterbatasan kemampuan peganggaran/keuangan daerah	• Urusan sosial menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memiliki standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi dimana SPM
2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	• Belum maksimalnya pemberian bantuan sosial kepada PPKS • Belum semua Warga Negara penyandang		



		disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis ditangani secara optimal		harus menjadi prioritas dalam penganggaran
3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)	Masih ada beberapa PSKS yang belum berperan aktif dalam pelaksanaan Penanganan PPKS		Semakin banyaknya lembaga-lembaga non pemerintahan maupun individu yang memiliki perhatian terhadap permasalahan - permasalahan sosial melalui kegiatan filantropi.
4	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Kurangnya Peningkatan Profesionalisme dan kinerja pelaksana Kesejahteraan Sosial		

Telaah Terhadap Kebijakan nasional .

Kebejikan nasional sosial meliputi :

1) Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan.

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan adalah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

2) Meningkatkan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 mengenai [Standar Pelayanan Minimal](#) (SPM), Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada publik. Pelayanan Dasar (PD) sendiri merupakan



pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Bentuk PD untuk SPM terdiri atas berbagai jenis, salah satunya melalui sosial atau disebut SPM sosial. [SPM sosial](#) mencakup atas Daerah Otonom atau disebut juga dengan Daerah yaitu SPM sosial daerah provinsi dan SPM sosial Daerah kabupaten/kota.

Untuk jenis PD pada SPM sosial Daerah provinsi dan SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan pengemis di dalam panti. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi dan kabupaten/kota

3) Meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ada banyak jenis bantuan DTKS antara lain :

- **Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu salah satunya melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk program keluarga harapan (PKH).

PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Sosial yang memberikan bantuan uang secara nontunai melalui KKS (ATM Himbara). Dana dari PKH disalurkan secara bertahap setiap 3 bulan sekali. Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan



kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

- **Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)**

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai atau Kartu Sembako, yang diberikan pemerintah pada masyarakat kurang mampu setiap bulan. Bantuan ini disalurkan melalui mekanisme akun elektronik, sehingga kartu sembako hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di warung yang bekerjasama dengan pihak bank.

- **Bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS)**

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, penggunaanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut.

BPJS Kesehatan dan KIS berbeda. Sebab, KIS khusus diperuntukkan masyarakat kurang mampu dan fakir miskin yang tidak bisa membayar iuran. Berbeda dengan BPJS Kesehatan, masyarakat wajib membayar iuran.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah :

1. Menurunnya populasi PMKS
2. Meningkatnya peran PSKS dalam UKS

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.



Tabel 3.3

**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya populasi PMKS	• Belum optimalnya penanganan terhadap PPKS. • Belum maksimalnya pemberian bantuan sosial kepada PPKS. • Belum semua Warga Negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, ditangani secara optimal	• Belum tersedianya data PPKS yang akurat dan update sebagai dasar pengambilan kebijakan • Keterbatasan kemampuan peganggaran/keuangan daerah	• Urusan sosial menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memiliki standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi dimana SPM harus menjadi prioritas dalam penganggaran • Semakin banyaknya lembaga-lembaga non pemerintahan maupun individu yang memiliki perhatian terhadap permasalahan-permasalahan sosial melalui kegiatan filantropi.
2	Meningkatnya peran PSKS dalam UKS	• Masih ada beberapa PSKS yang belum berperan aktif dalam pelaksanaan Penanganan PPKS.		



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Sosial Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah
2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana Struktur Ruang Wilayah	Tidak ada permasalahan dalam urusan sosial yang terkait dengan rencana struktur ruang wilayah	Tidak ada	Tidak ada
2.	Rencana Pola	Tidak ada permasalahan dalam	Tidak ada	Tidak ada



	Ruang Wilayah	urusan sosial yang terkait dengan rencana rencana pola ruang wilayah		
--	---------------	--	--	--

- **ARAHAN KEBIJAKAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021-2041**

Arahan kebijakan Kabupaten Grobogan terhadap RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 adalah sebagai berikut.

1) Tujuan Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di bagian timur Jawa Tengah dengan berbasis sektor pertanian dan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan pariwisata.

2) Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan dan strategi penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah daerah terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur, strateginya meliputi:
 - a. meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Purwodadi sebagai simpul strategis pengembangan wilayah koridor Kedungsepur;
 - b. memantapkan dan mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan PKL;
 - c. mengembangkan kawasan perkotaan PPK di wilayah Kabupaten;
 - d. meningkatkan peran dan fungsi kawasan perdesaan;
 - e. meningkatkan dan mengembangkan jangkauan pelayanan PPL; dan



- f. mengembangkan prasarana dan sarana dasar permukiman yang berwawasan lingkungan.
2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian timur Jawa Tengah, strateginya meliputi:
 - a. meningkatkan aksesibilitas antar pusat perkotaan, antar pusat desa, antar pusat perkotaan dan pusat desa; dan
 - b. mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah secara menyeluruh dengan memprioritaskan dan mengintegrasikan sistem prasarana transportasi, sumber daya air, energi, telekomunikasi, dan sarana prasarana lainnya; dan
 - c. meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran.
3. Pengembangan Wilayah dengan optimalisasi sektor industri, pertambangan, dan pariwisata, serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan, dengan strateginya meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian Daerah yang berdaya saing;
 - b. mempersiapkan dan mengembangkan Kawasan industri yang mampu mendukung pengembangan Wilayah Kedungsepur;
 - c. mengembangkan kegiatan industri yang berbahan baku komoditas unggulan lokal Daerah berbasis pertanian (agroindustri);
 - d. mengembangkan Kawasan Pertambangan dan Energi yang berkelanjutan; dan
 - e. mengembangkan destinasi wisata unggulan Daerah untuk mendorong pertumbuhan Kawasan.
4. Pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Daerah yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya, strateginya meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pemasaran hasil komoditas unggulan Daerah;



- b. membangun sentra pemasaran baru;
 - c. meningkatkan peran PKL sebagai pengumpul dan distribusi hasil komoditas unggulan; dan
 - d. memantapkan Kawasan sentra produksi dan Kawasan pemasaran.
5. pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung kawasan, dan konservasi sumberdaya alam berwawasan lingkungan, strateginya meliputi:
- a. menetapkan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
 - b. mewujudkan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai;
 - c. melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan di kawasan perlindungan setempat;
 - d. mengarahkan sebagian kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung;
 - e. melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan di kawasan karst;
 - f. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
 - g. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau;
 - h. memelihara kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata; dan
 - i. mengoptimalkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi dan kawasan perkebunan rakyat.
6. pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, strateginya meliputi:
- a. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara optimal untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat daerah;



- b. mengoptimalkan kawasan pertanian untuk pengembangan budi daya pertanian dalam arti luas; dan
 - c. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pertanian.
7. peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara, strateginya meliputi:
- a. menetapkan dan mengembangkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capaian TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS



Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	➤ Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas ➤ Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan	kemiskinan	Program rehabilitasi sosial: • Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat ➤ Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat • Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza di luar panti sosial ➤ Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan



			➤ Masyarakat Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota
--	--	--	--

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Tabel 3.6

**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan KLHS RPJMD
Kabupaten Grobogan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan**

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	Kemiskinan	• Belum tersedianya data PPKS yang akurat dan update sebagai dasar pengambilan kebijakan • Keterbatasan kemampuan peganggaran/keuangan daerah	• Urusan sosial menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memiliki standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi dimana SPM harus menjadi prioritas dalam penganggaran • Semakin banyaknya lembaga-lembaga non pemerintahan maupun individu yang memiliki perhatian terhadap permasalahan- sosial melalui kegiatan permasalahan filantropi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis



Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang sosial. Isu strategis pembangunan bidang sosial disusun berdasarkan:

1. Permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial.
2. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD
3. Sasaran strategis pembangunan bidang sosial di tingkat pusat, dalam hal ini adalah sasaran strategis Kementerian Sosial.
4. Sasaran strategis pembangunan bidang sosial Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan telaah-telaah tersebut, maka dirumuskan isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Grobogan untuk 5 tahun ke depan adalah Masih Tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang harus ditangani.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 2021-2026.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan kata lain tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah :

1. Menurunkan Jumlah Masyarakat Dengan Kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Sosial.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).



Rumusan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam penanganan masalah sosial.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan.
4. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Grobogan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Penurunan PPKS	(jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n - jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n-1) dibagi jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n-1 kali 100	%/tahun	NA	NA	1,4 1,35	1,4	1,4	1,4	1,4
		1. Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	jumlah PPKS sasaran rehabsos dan fakir miskin yang tertangani melalui rehabsos dan bantuan perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah PPKS Rehabsos dan fakir miskin kali 100	%	NA	NA	38 36,56	40	45	50	56
		2. Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam	Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang diberdayakan / Jumlah PSKS	%	100	100	100 97,07	100	100	100	100



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		penanganan masalah sosial		Lembaga dan Non Lembaga keseluruhan X 100								
		3. Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan yang sesuai dengan standar makam pahlawan	persentase sarana prasarana TMPN dan MPN memenuhi standar di seluruh TMPN dan MPN dibagi jumlah TMPN dan MPN dikali 100	%	75	75	78 77,98	80	82	84	86
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Sosial		Nilai SAKIP OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B
			Nilai IKM OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B
			Nilai SAKIP OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B
			Nilai IKM OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B



Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.										



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder layanan.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas PSKS, baik Lembaga maupun Non Lembaga melalui pelatihan penanganan PMKS, pembinaan dan pemberdayaan sosial
3. Meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan melalui pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan
4. Menciptakan budaya dan etos kerja yang profesional melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial



Kabupaten Grobogan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Percepatan pencapaian target SPM Urusan Sosial dan penanganan PPKS dengan efektif
2. Peningkatan kapasitas dan kemandirian PSKS
3. Peningkatan pelaksanaan fasilitasi penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan
4. Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP).

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial

Visi RPJMD: <i>Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya</i>			
Misi RPJMD yang terkait: Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan	Percepatan pencapaian target SPM Urusan Sosial dan penanganan PPKS dengan efektif



Visi RPJMD: <i>Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya</i>			
Misi RPJMD yang terkait: Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam penanganan masalah sosial	Meningkatkan kualitas dan kapasitas PSKS, baik Lembaga maupun Non Lembaga melalui pelatihan penanganan PMKS, pembinaan dan pemberdayaan sosial	Peningkatan kapasitas dan kemandirian PSKS
	3. Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	Meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan melalui pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan	Peningkatan pelaksanaan fasilitasi penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Sosial	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.	Menciptakan budaya dan etos kerja yang profesional melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur.	Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP).



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

- a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - 1) Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
 - 2) Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
- b. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 5) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

- a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
 - 1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal



3. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - 1) Penyediaan Permakanan
 - 2) Penyediaan Sandang
 - 3) Penyediaan Alat Bantu
 - 4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - 5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 6) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - 7) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - 8) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 9) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - 10) Pemberian Layanan Kedaruratan
 - 11) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - 12) Pemberian Layanan Rujukan
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - 1) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - 2) Pemberian Layanan Kedaruratan
 - 3) Penyediaan Permakanan
 - 4) Penyediaan Sandang
 - 5) Penyediaan Alat Bantu
 - 6) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
 - 7) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 8) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA



- 9) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- 10) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 11) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 12) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- 13) Pemberian Layanan Rujukan
- 14) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - 1) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - 2) Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - 3) Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - 4) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

5. Program Penanganan Bencana

- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Makanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - d. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - e. Pelayanan Dukungan Psikososial
- 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota



- a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- c. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - g. Pengadaan Alat Besar



- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat dan Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci terlampir.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (UU No. 25/2004 dan PP No. 8 Tahun 2008). Menurut BPKP (2004), indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai. Secara ringkas indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan. Target indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Sosial

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2021-2026

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Penurunan PPKS	(jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n - jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n-1) dibagi jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n-1 kali 100	%/thn	NA	NA	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2021-2026

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase PPKS yang tertangani	jumlah PPKS sasaran rehabsos dan fakir miskin yang tertangani melalui rehabsos dan bantuan perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah PPKS Rehabsos dan fakir miskin kali 100	%	NA	NA	38	40	45	50	56	56
2	Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang diberdayakan / Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga keseluruhan X 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan yang sesuai dengan standar makam pahlawan	persentase sarana prasarana TMPN dan MPN memenuhi standar di seluruh TMPN dan MPN dibagi jumlah TMPN dan MPN dikali 100	%	75	75	78	80	82	84	86	86



BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Grobogan .

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2027. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.



5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021–2026 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

[illegible]

	meningkatnya partisipasi kelompok pemerhati masalah sosial dalam penanganan masalah sosial							Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang diberdayakan / Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga keseluruhan X 100	%		100	100	100		100	100	100	100	100	100				
		1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga	Jumlah peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga / Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga keseluruhan X 100	%		100	236.941.000	100	220.355.330	100	229.169.335	100	232.492.291	100	235.333.375	100	1.154.191.130		
								Persentase peningkatan kapasitas PSKS Non Lembaga	Jumlah peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga / Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga keseluruhan X 100	%		100		100		100		100		100		-			
			06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunita Adat Terpencil																		
			06	02	2.01	1	Facilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan Facilitasi Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga															
						02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota		Keluarga															
		1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemohon (jin undian berhadiah yang ditangani / Jumlah pemohon (jin undian berhadiah keseluruhan X 100	Jumlah pemohon (jin undian berhadiah yang ditangani / Jumlah pemohon (jin undian berhadiah keseluruhan X 100	%		100	35.000.000	100	6.658.203	100	6.506.715	100	6.330.961	100	6.765.101	100	61.260.981		
		1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		orang		60	35.000.000	60	6.658.203	60	6.506.715	60	6.330.961	60	6.765.101	300	61.260.981		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau Barang		orang		40													
		1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	Jumlah peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga / Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga keseluruhan X 100	%	100	201.941.000	100	213.696.927	100	222.662.620	100	226.161.329	100	228.468.273	100	1.092.930.149			
		1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Non Lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas		orang	2.200	60.659.000	2.250	121.058.236	2.300	122.913.160	2.350	122.311.150	2.350	118.816.851	11.450	545.758.403		EDY SANTOSO, S.Sos., M.M.	
								Jumlah orang mendapatkan peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota		orang		420	400	30.000.000											
		1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TSKS Kecamatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas		orang		19	10.041.000	19	43.235.084	19	46.092.435	19	47.565.449	19	46.206.553	95	193.140.522		
								Jumlah tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota		orang		19													
			03	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Keluarga															
								Jumlah Keluarga yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga															
		1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Panti yang mendapatkan peningkatan kapasitas		orang	50	131.241.000	54	7.609.375	54	7.436.246	54	7.235.384	54	7.731.545	268	161.253.550			
								Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten /kota		Lembaga															
								Jumlah Pengurus Karang taruna yang mendapatkan peningkatan kapasitas		orang		350	15.853.181	400	15.492.488	450	15.074.019	500	16.107.707	1.700	62.527.396				
		1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM LK3 dan Lembaga LK3 yang mendapatkan peningkatan kapasitas		orang		30	25.941.051	30	30.728.290	30	33.975.321	30	39.605.617	120	130.250.279				
								Jumlah Sertifikasi yang dari Hasil Peningkatan Sumber Dana Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan (LK3) Kewenangan Kabupaten /Kota		Sertifikat											-				
	meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan							meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	persentase sarana prasarana TMPN dan MPN memenuhi standar di seluruh TMPN dan MPN dibagi jumlah TMPN dan MPN dikali 100	%	75	75	78	80	82	84	86	86	86						
		1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana prasarana makam Pahlawan yang memenuhi standart	persentase sarana prasarana TMPN dan MPN memenuhi standar di seluruh TMPN dan MPN dibagi jumlah TMPN dan MPN dikali 100	%	75	75	78	80	27.900.000	82	29.016.000	84	29.436.732	86	29.783.791	86	146.136.523		
		1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	persentase sarana prasarana TMPN dan MPN memenuhi standar di seluruh TMPN dan MPN dibagi jumlah TMPN dan MPN dikali 100	%	75	75	78	80	27.900.000	82	29.016.000	84	29.436.732	86	29.783.791		146.136.523		
		1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Penyediaan standar sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan		unit	1	11.625.000			11.625.000		12.006.621		12.755.917		13.538.087	4	49.925.625		
								Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota		unit			4												
		1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di areal Taman Makam Pahlawan		unit	4	30.000.000	4	6.975.000	4	7.003.862	4	6.868.571	4	7.220.313	20	58.067.746			
								Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten / kota		Makam		4	15.000.000	4											
		1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional		unit	4	9.300.000	4	9.300.000	4	10.005.517	4	9.812.244	4	9.025.391	16	38.143.152			

		X	XX	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan cadangan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		bulan				12	13.000.000	12	8.628.352	12	10.717.557	12	11.070.173	12	11.368.816	60	54.784.899
								Jumlah paket komponen instalasi/listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan		Item				8		7	13.000.000								
		X	XX	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan cadangan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		bulan						12	19.868.441	12	24.679.237	12	25.491.203	12	26.178.884	48	96.217.765
		X	XX	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan cadangan Peralatan Rumah Tangga		bulan						12	6.637.194	12	8.244.275	12	8.515.518	12	8.745.243	48	32.142.230
		X	XX	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan cadangan Bahan Logistik Kantor		bulan				12	65.000.000	12	6.637.194	12	8.244.275	12	8.515.518	12	8.745.243	60	97.142.230
								Jumlah bahan logistik yang disediakan					12	210.685.000	12										
		X	XX	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		bulan				12	27.201.300	12	21.371.765	12	26.546.965	12	27.419.968	12	28.159.682	60	130.699.280
								Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan					10		7	29.156.100									
		X	XX	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		bulan				12	13.000.000	12	11.946.950	12	14.839.695	12	15.327.932	12	15.741.437	60	70.856.014
								Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		Item			5		4	12.600.000									
		X	XX	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan		bulan				12	125.000.000	12	49.728.956	12	61.832.060	12	63.866.180	12	65.689.321	60	366.066.724
								Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia		Item			84		56	1.151.320.000									
		X	XX	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan fasilitas Kunjungan Tamu		bulan				12	7.964.633	12	9.893.130	12	10.218.622	12	10.494.291	12		60	38.570.676
		X	XX	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan fasilitas kegiatan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD		bulan				12	350.000.000	12	232.301.797	12	288.549.620	12	298.043.130	12	306.083.500	60	1.474.978.047
								Jumlah Dana untuk Perjalanan dinas luar daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang tersedia		bulan				12		12	458.815.000								
		X	XX	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah waktu pengelolaan Arsip Dinamis pada SKPD		bulan						12	3.318.597	12	4.122.137	12	4.257.759	12	4.372.621	48	16.071.115
		X	XX	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pengelolaan sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		bulan						12	3.318.597	12		12	4.257.759	12		48	7.576.356
		X	XX	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	100	100	100	68.975.000	100	49.728.956	100		100		100		100	108.753.956	
		X	XX	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		jenis				-	5	49.728.956							-	5	49.728.956
								Jumlah Mebelair yang diadakan		Item															
		X	XX	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		jenis				7	68.975.000			1						8	68.975.000
								Jumlah Peralatan Kantor dan mesin lainnya yang diadakan					7		5	37.500.000									
				02	2,07	07	Pengadaan Kendaraan operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan		unit						1	185.000.000								
						2,07	09	Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung untuk Pembangunan gedung kantor yang telah terbangun																
		X	XX	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	100	100	100	510.175.000	100	346.620.830	100	436.732.216	100	455.358.810	100	472.015.738	100		2.220.902.594
		X	XX	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia		bulan				12	13.000.000	12	11.946.950	12	14.839.695	12	15.327.932	12	15.741.437	60	70.856.014
								Jumlah kebutuhan surat menyurat, benda pos yang tersedia		helai			1.450	1.300	13.000.000										
		X	XX	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		bulan			12 bln, 2400 m3, 54.000 kWh	12	113.000.000	12	76.327.733	12	98.931.298	12	104.315.096	12	109.315.536	#NILAI	501.889.663
								Jumlah dana untuk pembayaran jasa komunikasi /internet, Jasa Pemakaian Listrik dan Jaya untuk Pembayaran Air PDAM yang tersedia					12		12	100.000.000									
		X	XX	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		bulan				12	29.935.000	12	23.230.180	12	30.916.031	12	34.062.072	12	37.167.282	60	155.310.565
								Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang telah diperbaiki					22		12	29.590.000									
		X	XX	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor		orang			25	354.240.000	25	235.115.967	25	292.045.192	25	301.653.710	25	309.791.483	150		1.492.846.353
								Terbayarnya tenaga honorer dan terfasilitasinya kebersihan kantor		Item/orang			28		28	299.106.250									
		X	XX	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%	100	100	-	-	100	149.336.869	100	185.496.184	100	191.599.155	100	196.767.964	100		723.200.073
		X	XX	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara		bulan				12		12	33.185.971	12	41.221.374	12	42.577.590	12	43.726.214	48	160.711.149
								Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya serta tersedianyaa Bahan Bakar Minyak/BBM		Item			15		12	133.226.000									
		X	XX	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara		bulan				12		12	19.911.583	12	24.732.825	12	25.546.554	12	26.235.729	48	96.426.690
		X	XX	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah waktu pemeliharaan Mebel		bulan				12		12	6.637.194	12	8.244.275	12	8.515.518	12	8.745.243	48	32.142.230
		X	XX	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		bulan				12		12	16.592.985	12	20.610.687	12	21.288.795	12	21.863.107	48	80.355.575
								Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara		Item															
		X	XX	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		bulan				12		12	33.185.971	12	41.221.374	12	42.577.590	12	43.726.214	48	160.711.149
								Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi																	
		X	XX	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		bulan				12		12	26.548.777	12	32.977.099	12	34.062.072	12	34.980.971	48	128.568.920
		X	XX	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		bulan				12		12	13.274.388	12	16.488.550	12	17.031.036	12	17.490.486	48	64.284.460